

Keterlibatan Masyarakat Dalam Sistem Penegakan Hukum Terhadap Lingkungan Di Indonesia

Community Involvement in the Law Enforcement System Against the Environment in Indonesia

Martha Mareyke Sendow⁽¹⁾, Karel Wowor^{(2)(*)}, Renaldo Ginting⁽²⁾

1) Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sam Ratulangi, Manado

2) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado

*Penulis untuk korespondensi: kpwowor@gmail.com

Naskah diterima melalui e-mail jurnal ilmiah agrisocioekonomi@unsrat.ac.id

: Kamis, 12 Januari 2023

Disetujui diterbitkan

: Sabtu, 28 Januari 2023

ABSTRACT

This study aims to determine community involvement in the law enforcement system for the environment in Indonesia. The research was carried out from June to September 2020. The research data collection technique was carried out deliberately. The data used in the research is through literature studies or document studies based on secondary data. Research refers to increasing public awareness in developing the ability and willingness to manage and maintain a pristine environment against pollution and environmental destruction. Apart from its influence, the concept of development is to create physical and moral concepts on a micro basis and support environmental development with the enactment of Environmental Law No. 4 of 1982. With the attention and awareness of the environment based on legal norms, it is an effort to overcome the problems of people's lives, improve the quality of human resources in the field of comprehensive education. Law enforcement is closely related to obedience for users and implementers of laws and regulations, the community is also subject to environmental laws.

Keywords : development; environment; law enforcement

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam sistem penegakan hukum terhadap lingkungan di Indonesia. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai bulan September tahun 2020. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan secara sengaja. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu melalui studi kepustakaan atau studi dokumen berdasarkan dari data sekunder. Penelitian merujuk pada peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan kemampuan maupun kemauan menata serta mempertahankan lingkungan murni terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan abadi. Disamping pengaruhnya, konsep pembangunan untuk menciptakan konsep fisik dan moral secara mikro serta mendukung pembangunan lingkungan hidup dengan diberlakukan Undang-undang Lingkungan Hidup No. 4 tahun 1982. Dengan adanya perhatian dan kesadaran lingkungan berdasarkan Norma Hukum merupakan upaya untuk mengatasi masalah hidup masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang pendidikan yang menyeluruh. Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan masyarakatpun tunduk dalam undang-undang lingkungan hidup.

Kata kunci : pembangunan; lingkungan hidup; penegakan hukum

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Abad ke-21 ditandai sebagai suatu era biologi yang terkandung di alam lingkungan maupun sumber daya alam yang terdapat di dalamnya. Kurang lebih 40% dari ekonomi dunia saat ini bertumpu pada produksi dan proses biologis yang berasal dari alam lingkungan. Di lain pihak sebanyak 85% sampai 90% masyarakat miskin dunia bergantung pada alam lingkungan dan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya. Salah satu hasil dari Agenda 21 KTT Rio 1992 adalah Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati dan Protokol Cartagena tentang keanekaragaman hayati yang diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994. Adapun, keputusan yang ditetapkan dalam Agenda 21 KTT Rio 1992 menyatakan bahwa, diperlukan sejumlah kebijakan mengenai pemanfaatan laut secara berkelanjutan dengan lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat dan masyarakat asli, serta diperlukannya pengembangan lebih banyak budidaya perairan dengan pemeliharaan ikan dalam kerangka keramba dilaut hingga diperlukannya suatu tindakan memperkuat pengawasan dan pelaksanaan atas peraturan dibidang perikanan, serta sejumlah kebijakan mengenai pengurangan pemborosan dalam menangkap, menangani dan mengolah ikan serta memperkecil penangkapan spesies yang seringkali tidak dimanfaatkan.

Berlatar belakang dari hasil dan keputusan Agenda 21 KTT Rio 1992 diatas, kerangka acuan yang mengedepankan pada permasalahan yang hendak dicari penyelesaiannya yakni terdiri dari tiga hal pertama, mengetahui keberhasilan, tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh daerah dibidang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, selanjutnya mengenai strategi kebijakan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di masa mendatang dan terakhir mengenai perlunya transparansi dalam KTT pembangunan yang berkelanjutan.

Sepintas lalu diperkirakan bahwa masalah yang dihadapi hanyalah terletak dibidang lingkungan semata-mata, namun masalah pembangunan berkelanjutan berkaitan erat bukan hanya dengan aspek lingkungan namun juga mengenai aspek kelembagaan negara yang diselenggarakan pemerintah hingga masyarakat umum secara keseluruhan termasuk didalamnya

oleh sektor swasta. Sebab pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia dialam lingkungan, tidak saja melibatkan peran pemerintah maupun peran sektor swasta, tetapi juga peran masyarakat yang hidup di sekitarnya. Oleh karena itu sumber daya alam yang ada dialam lingkungan merupakan kepentingan bersama dari semua pihak.

Selain itu, pusat perhatian juga masih belum bergeser terhadap proses pengoperasian dari proses penambangan perusahaan PT.Newmont Minahasa Raya (NMR) sejak tahun 1966 yang banyak menimbulkan kontroversi dikalangan masyarakat terkait dengan pembuangan limbah penambangan (*Submarine Tailing Placement*) yang dilakukan ke laut dengan kapasitas rerata mencapai 2000 ton perhari. Pembuangan limbah yang dilakukan secara fisik telah menimbulkan penumpukan lumpur tailing yang meresahkan masyarakat karena diduga hasil buangan dapat berakibat buruk terhadap kehidupan biota perairan laut disekitarnya. Dikhawatirkan arus naik (*upwelling*) dapat berakibat fatal bagi lingkungan laut, bukan hanya pada perairan Teluk Buyat namun dapat meluas mencakup sejumlah perairan di Sulawesi Utara, seperti Taman Nasional Laut Bunaken, hingga mencapai kawasan timur Indonesia. Apalagi dari sejumlah penelitian terlihat adanya tren peningkatan konsentrasi logam berat, terutama parameter merkuri (Hg), baik dalam kolam air maupun biotanya. Oleh karena itu, nampaknya masih tetap perlu dilakukan pengkajian mendalam dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diatur secara bersama dengan berbagai instansi terkait seperti dengan bagian Departemen Pertambangan dan Energi, Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, Departemen Dalam Negeri juga Bapedal tentang masalah ini baik dari segi ekonomi sosial dan politik dengan mengkaitkannya pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya alam serta pengendalian dampak lingkungan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang menjadi rumusan masalah yakni bagaimana keterlibatan masyarakat dalam sistem penegakan hukum terhadap lingkungan Indonesia.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam sistem penegakan hukum terhadap lingkungan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normative (yuridis normatif) dengan mendasarkan pada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan pada dasarnya mencakup trobosan besar, yang meliputi penyesuaian struktur ekonomi, perkembangan fisik wilayah, perubahan pola konsumsi, sumber alam dan lingkungan hidup, peningkatan teknologi, pengembangan sistem nilai.

Tantangan permasalahan yang timbul dipengaruhi oleh tiga faktor pokok, diantaranya:

1. Perkembangan Penduduk dan Masyarakat
Ciri-ciri masalah kependudukan:
 - a. Jumlah penduduk makin bertambah.
 - b. Sebagian besar penduduk Indonesia yang berusia muda: pada tahun 1993 khususnya yang berusia dibawah 30 tahun memiliki jumlah persentase sebesar 63.6%.
 - c. Penduduk kota tidak tersebar merata di pulau-pulau Indonesia: pada tahun 1993 di Jawa dan Madura kepadatan penduduk mencapai jumlah 840 orang/km², di Sumatera kepadatan penduduk mencapai 119 orang/km², di Bali dan Nusa Tenggara mencapai 119 orang/km², sedangkan kepadatan penduduk di Kalimantan hanya mencapai 18 orang/km², di Sulawesi sebanyak 69 orang/km², di Maluku dan Irian Jaya 7,5 orang/km².
 - d. Persentase besarnya penduduk yang memperoleh pendapatan dari sektor pertanian sebesar 52.2% (tahun 1993) penduduk yang hidup di pedesaan.
 - e. Meningkatnya persentase penduduk yang masuk pasar kerja: tingkat pengangguran adalah 2.79% (1993) dengan jumlah pencari kerja sebesar kurang lebih sekitar 2.2 juta dari 80 juta jumlah angkatan kerja.
2. Perkembangan Sumber Alam dan Lingkungan
Sumber alam terbagi atas sumber alam dapat diperbaharui, seperti hutan, perikanan, dan

sumber alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti minyak, batubara, gasalam. Sumber alam dapat pula dibagi atas tanah, air, tanaman, pepohonan, sumber aquatic di laut maupun di darat dan sumber mineral.

Masalah yang timbul adalah, bahwa kemiskinan dan keterbelakangan penghayatan lingkungan hidup mendesak keperluan untuk mengelola sumber alam secara tepat dan efektif, sehingga kurang mengindahkan faktor lingkungan hidup.

3. Perkembangan Teknologi dan Kebudayaan

Masalah disini adalah bahwa dunia internasional mengembangkan teknologi yang padat modal dan hemat tenaga kerja, sesuai dengan kondisi negara maju yang banyak melahirkan penemuan dan teknologi baru. Sebaliknya negara-negara berkembang kurang memiliki modal dan kesempatan menyebar luaskan teknologi yang lebih serasi dengan lingkungan tanah dan airnya. Disamping itu, berdasar persaingan global dan desakan waktu mendorong masyarakat Indonesia untuk memperhatikan pertumbuhan teknologi yang terjadi dinegara-negara lain (Lonan, 2001).

Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Dasar kebijaksanaan diperhatikannya aspek-aspek lingkungan dalam pembangunan tahap kedua ini ditemukan dalam Bab III huruf B ayat 10 Tap MPR No.IV tahun 1973 yang didalamnya berbunyi antara lain “*Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Penggalan sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang*”. Dasar kebijaksanaan MPR tersebut kemudian dijabarkan oleh pemerintah kedalam bentuk-bentuk program serta langkah-langkah kegiatan operasional yang dikenal dengan “Pengelolaan Sumber-Sumber Alam dan Lingkungan Hidup”. Dasar kebijaksanaan MPR tersebut kemudian dijabarkan oleh pemerintah kedalam bentuk-bentuk program dan langkah-langkah kegiatan operasional kedalam apa yang disebut dengan “pengelolaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup”.

Aspek hukum konsepsi pembangunan yang berwawasan lingkungan ini dimuat dalam Buku III Bab 27 tentang Pembinaan Hukum Nasional

yang berbunyi bahwa masalah pokok yang dihadapi dalam Repelita II ialah pengadaan kerangka hukum berupa berbagai peraturan, perundang-undangan, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya mengenai hukum yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan kekayaan alam. Indonesia, yang konsepsi pembangunannya diawali oleh kebijaksanaan.

UU Lingkungan Hidup 1982 dan Implikasinya pada Sistem Perundang-undangan Lingkungan Hidup Indonesia

Undang-undang lingkungan hidup 1982 hanya memuat ketentuan dasar (*basic provisions*) yang mengandung prinsip hukum lingkungan modern. Dengan demikian, UU Lingkungan Hidup 1982 diharapkan dapat menjadi:

1. Dasar bagi peraturan pelaksanaannya lebih lanjut, baik di tingkat pusat maupun di daerah dari semua segi atau aspek lingkungan;
2. Landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang segi-segi lingkungan hidup yang kini telah berlaku seperti a.l. peraturan perundang-undangan di bidang pengairan, bidang pertambangan dan energi, bidang kehutanan, bidang perlindungan dan pengawetan/pelestarian alam, bidang industri, pemukiman, tataruang, dan tataguna tanah.

Dalam penjelasan UULH-87, semua peraturan perundang-undangan tersebut dapat terangkum dalam Satu Sistem Hukum Lingkungan Indonesia.

Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Peningkatan Kesadaran Hukum dan Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) yang meliputi bidang hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana.

Pengertian peningkatan kesadaran masyarakat mencakup kegiatan penyuluhan, penyebarluasan informasi dan pendidikan baik formal maupun nonformal tentang hukum dan lingkungan.

Pendekatan yang dilakukan untuk memaparkan sistem penegakan hukum lingkungan demikian adalah pendekatan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, baik bukan

hukum maupun hukum dalam sistem hukum lingkungan Indonesia berdasarkan UULH-82 (Silalahi, 1996).

Sistem dan Mekanisme Penegakan Hukum

Instrumen

Dalam penegakan hukum lingkungan telah diatur segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan, bagi pelaku baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan dengan upaya pencegahan (preventif) maupun penindakannya (repressif). Untuk tindakan represif terdapat beberapa jenis instrumen yang dapat diterapkan dimana penerapannya tergantung dari keperluannya, sebagai pertimbangan antara lain melihat dampak yang ditimbulkannya. Jenis-jenis instrument yang dimaksud berupa tindakan administratif, tindakan perdata (proses perdata), tindakan pidana (proses pidana) dimana penderitaan dalam hal ini penduduk atau sekelompok orang yang terkena dampak merasa secara langsung atau tidak langsung, dan perusahaan dalam hal ini yang melaksanakan kegiatan termasuk pemilik (*the owner*), penanggung jawab kegiatan (*the respinsibility*), dan karyawan maupun buruh (*the worker*).

Setiap aspek diatas bukannya tidak ada kaitannya satu dengan lainnya, melainkan mempunyai hubungan yang sangat erat, terutama perusahaan-perusahaan industri yang kegiatannya memproduksi limbah.

Dalam penerapan sanksi-sanksi (instrumen) yang telah disebutkan tentunya harus diikuti dengan mempertimbangkan berbagai aspek-aspek yaitu dengan memperhatikan apakah dengan diterapkannya salah satu sanksi, lingkungan dapat di jamin pemulihannya atau proses yang mengarah pada pemulihan lingkungan dan bagaimana keadaan buruh maupun karyawannya apabila sanksi tersebut diterapkan. Akibatnya terasa karena adanya pemutusan hubungan kerja atau bahkan penutupan perusahaan.

Didasari atau tidak masalah lingkungan ini cukup kompleks dan penyelesaiannya dapat membawa dampak yang kompleks pula, apabila tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial.

Mekanisme Penegakan Hukum

Permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan Pemerintah dan masyarakat, namun

perlu disadari tidak semua hal yang berkaitan dengan jenis pencemaran atau perusakan lingkungan telah dijadikan permasalahan, faktor penyebab antara lain adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor, kurangnya keberanian masyarakat bertindak (mengklaim), kurangnya pengetahuan masyarakat menangani masalah lingkungan, kurang tegasnya aparat (lingkungan) untuk bertindak, hingga keterbatasan sarana dan prasarana dari pemerintah dan tidak adanya satu pandangan atau konsepsi mengenai lingkungan sebab kunci penyelesaian dalam penanganan masalah lingkungan adalah persamaan persepsi bagi aparat penegak hukum, dan kembali pada masalah kewenangan.

Permasalahan lingkungan apabila timbul pelanggaran hukum lingkungan asal kasusnya dapat bersumber dari masyarakat dalam bentuk laporan terjadi kerusakan lingkungan atau dalam bentuk gugatan ke pengadilan dan dapat bersumber dari pemerintah, dalam bentuk pengawasan dan penyidikan, untuk sumber pertama (masyarakat). Dimana masyarakat melaporkan terjadi pencemaran atau bentuk pengrusakan lingkungan pada aparat pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah, kemudian diteruskan ke kepolisian, sehingga dapat dilakukan penyelidikan dan diteruskan ke penuntutan melalui kejaksaan, apabila terbukti terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup diupayakan untuk penanggulangan maupun biaya pemulihannya. Hasil penyelidikan maupun penyidikan dapat merupakan bahan keterangan untuk menetapkan sanksi administratif. Dari segi masyarakat melakukan gugatan sendiri pada suatu perusahaan sebagai sumber pencemaran dapat dilakukan melalui gugatan perdata, dalam hal ini untuk mengupayakan pembayaran ganti rugi atas kerusakan atau kerugian yang ditimbulkannya. Kewajiban membayar ganti kerugian bagi pengurus/pencemaran lingkungan sebagaimana tertuang dalam pasal 20 ayat (1) UU No.4 tahun 1982 bahwa barangsiapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan yang baik dan sehat. Kewajiban ini tidak ada kecuali selama dalam membuktikan kerusakan atau bentuk pencemaran telah dilakukan sumber tertentu (Hardjasoemantri, 1994).

Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hak dan Kewajiban Serta Peran Masyarakat

Didalam Pasal 5, 6, 7 Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatakan, bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Juga dikatakan, setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ditambahkan pula bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Atas Informasi Lingkungan Hidup

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas lingkungan hidup meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Disamping itu, membuka peluang bagi masyarakat mengaktualisasikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Informasi lingkungan dapat berupa data, keterangan, ataupun informasi lain, yang berkenaan dengan lingkungan hidup, yang menurut sifat dan tujuannya terbuka untuk umum seperti, (1) dokumen analisis mengenai dampak lingkungan, (2) laporan dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup, dan (3) rencana tata ruang.

Pelaksanaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam pasal 7 dari UU No.23 Tahun 1997 mengatakan bahwa, pelaksanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan cara meningkatkan kemandirian, meningkatkan keberdayaan, kemitraan, hingga dilakukan dengan menumbuh kembangkan kemampuan serta kepeloporan masyarakat, menumbuhkan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, serta dilakukan dengan memberikan saran pendapat dan menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

Hal yang Melandasi Perlunya Peran Masyarakat dalam Lingkungan Hidup

Pokok-pokok pikiran yang melandasi perlunya peran masyarakat adalah untuk menginformasikan kepada pemerintah, meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan, membantu perlindungan hukum, dan pada akhirnya masyarakat berpartisipasi dalam mendemokratisasikan pengembalian keputusan.

Beberapa Persyaratan yang Diperlukan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Untuk mendayagunakan dan menghasilkan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, perlu dipenuhi beberapa persyaratan mencakup mengenai, pemimpin eksekutif yang terbuka, peraturan yang automodator, masyarakat yang sadar lingkungan, lembaga swadaya masyarakat yang tanggap, informasi yang tepat, dan keterpaduan (Subagyo, 1992).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pentingnya peran perlindungan terhadap penerapan aturan-aturan dalam pengolahan lingkungan hidup untuk meminimalisir beragam malapetaka yang dapat melanda kehidupan manusia dan sekitarnya. Manusia dapat memiliki hak untuk hidup sehat dan berkewajiban menjaga lingkungan hidup dan mampu memberikan suatu informasi lingkungan.

Adapun peran masyarakat, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 5 UU No.23 Tahun 1997 ialah meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan maupun dengan mengimplementasikan pendapat hingga menerapkan cara alternative yang mendukung peraturan perundang-undangan. Peran yang dimaksudkan antara lain dilakukan dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan atau perumusan kebijaksanaan lingkungan hidup. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan.

Saran

Pelaksanaan dalam penerapan lingkungan hidup mewacanakan adanya memperdayakan dan menghasilkan agar lingkungan hidup sesuai dengan aturan hukum untuk melindungi kehidupan masyarakat dari ancaman musnahnya pemanfaatan laut termasuk biota laut, dan lain-lain. Jadi harus ada kesadaran dari rakyat dan pemerintah untuk menerapkan aturan hukum dalam lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardjasoemantri, K. 1994. *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi ke VI Cetakan Ke duabelas, Gadjah Mada, University Press.
- Lonan, A.J. 2001. Kertas Kerja Seminar Sehari, HotelRitzy, Manado.
- Silalahi, D. 1996. *Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Subagyo, P.J. 1992. *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya*. Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta.